

**PELAKSANAAN RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG DALAM  
PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum*

Oleh :

**FADZLURRAHMAN**

**1210112055**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)**



**Dosen Pembimbing :**

- 1. Hj. Dian Amelia, SH.,M.H.**
- 2. Andalusia, SH.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2016**



No. Alumni Fakultas: 4618

Fadzlurrahman

No.Alumni Universitas:

a) Tempat/tgl lahir: Lintau, 6 Desember 1993 b) Nama Ortu: Ali Zaryon c) Fakultas Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum e) Program Kekhususan: Hukum Bisnis f) No. Bp: 1210112055 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,44 i) Lama Studi: 4 Tahun

**PELAKSANAAN RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG DALAM PERKARA KEPAILITA DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA**

*Skripsi S1 oleh Fadzlurrahman, Pembimbing 1 : Hj. Dian Amelia S.H., M.H Pembimbing II : Andalusia S.H., M.H*

**ABSTRAK**

Salah satu dampak dari krisis moneter ini adalah banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan karena banyaknya utang yang merka miliki. Sementara aturan hukum mengenai kepalitan yang lama (faillssesmentvordening, staatblad 1905:207 Jo Staatblad 1906:348) tidak mampu lagi mengatasi masalah kepailitan karena sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepalitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan dibentuklah Undang-Undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Adapun permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan pencocokan pelaksanaan pencocokan piutang di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta dan yang menjadi hambatan dalam suatu proses pencocokan piutang. Untuk itulah skripsi ini membahas pelaksanaan pencocokan piutang di Pengadilan Niaga Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam skripsi ini penulis mengambil studi putusan No : 04/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang membahas pelaksanaannya apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengawas selama pencocokan piutang. Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan pencocokan piutang di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pencocokan piutang di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta yaitu debitur pailit tidak kooperatif, Debitur pailit menjual atau menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, perbedaan pendapat antara kreditur besar dan kreditur kecil dan ketidakcocokan jumlah utang yang dinyatakan oleh kreditur dan yang diakui oleh debitur. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi sesuai peraturan yang berlaku.

**S** Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 April 2016

**A** Abstrak telah disetujui oleh penguji

<b>TANDA TANGAN</b>	1)	2)
<b>Nama Terang</b>	Zahara. S.H.,M.H	Syahrial Razak S.H.,M.H

Mengetahui :

**Ketua Jurusan :** Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

**Tanda Tangan**

Alumnus telah terdaftar ke fakultas/Universitas dan mendapat No. Alumnus :

	<b>Petugas Fakultas/ Universitas</b>
<b>No. Alumni Fakultas 4618</b>	<b>Nama</b>
<b>No. Alumni Universitas</b>	<b>Nama</b>